



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SI, alamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan STM, alamat di ..., Desa ..., Kecamatan ... Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nonw 0275/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai beriku'..-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/19/XI/2007, tertanggal 08 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami - istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sanrego sebagai suami istri selama 3 tahun lamanya ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK
 - b. ANAK.



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik, tetapi sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat selalu marah meskipun disebabkan masalah sepele dan selalu menyebutkan kata cerai;
 - b. Tergugat selalu meminta kembali apa-apa yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

2 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias

'B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Kahu. Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;

3 'embebankan biaya perkara menurut hukum;

4.3SIDAIR:

5. **Keputusan yang seadu-adini) i.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap. Tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 28 Maret 2011, 06 April 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Nomor: 228/19/XI/2007 Tanggal 08 Nopember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ... , Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemandan saksi dan tetangga.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 Oktober 2007.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga tahun dan dikaruniai dua orang anak, kini diasuh Penggugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sekitar bulan Maret 2009 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat selalu marah dan Tergugat selalu meminta kembali apa yang telah diberikan kepada Penggugat.

- Bahwa saat Penggugat melahirkan anak yang kedua, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang lima bulan lamanya tanpa nafkah dan tidak dihiraukan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ... , Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 Oktober 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai dua orang anak, kini dalam asuhan Penggugat.
 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar bulan Maret 2009 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu marah dan selalu meminta kembali apa yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua saat Penggugat melahirkan anak kedua.
 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 1 . i sampai sekarang lima bulan lamanya tanpa nafkah dan tidak dihiraukan Tergugat.

e, ^, , •e..Tu menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 --- - ~----- telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada p-ab--Rmpi^--B--pada Guatanma:..... ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
 dan selanjutnya mohon putusan; -----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; —

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun, dikaruniai dua orang anak dan selama itu awalnya rukun lalu sering cekcok karena Tergugat suka marah dan selalu meminta kembali apa yang telah diberikan kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga kini lima bulan aoanya tanpa hubungan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah ..yampaikar "-kti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana d' -- ... -s-£-iasing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

- _ - - - - i - i - . u - . bukti P yang berupa akta otentik yang ... » ->
 # # # p # # # . - - - ' - " : - - iur - - - : cr ' - .ukti bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.v.

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Peggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sering marah dan meminta kembali apa yang diberikan kepada Peggugat;

Bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 27 Oktober 2007;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah dan meminta kembali pemberiannya kepada Peggugat;

Bahwa akibat perselisihan Peggugat dan Tergugat yang terus menerus, Peggugat tidak tahan. Setelah itu Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lima bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Peggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



); — .:ungkan V;e'cikan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini-
sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, SH

Hakim Anggota II

ttd

Panitera Pengganti

Drs. Umar D

ttd

Dra. Hunaena

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 850.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | |
| Rp. 941.000,- | | |

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)